

**HAK ASASI TENTANG ANAK DALAM PERSPEKTIF
PENDIDIKAN ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S1) dalam
Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.**

**Oleh :
AHMAD AYUBI
NPM : 1711010003**




Program Studi : Pendidikan Agama Islam

**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024 M**

**HAK ASASI TENTANG ANAK DALAM PERSPEKTIF
PENDIDIKAN ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.**



Program Studi : Pendidikan Agama Islam

**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024 M**

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan hak asasi tentang anak dalam perspektif pendidikan islam dengan pendekatan jenis pustaka. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam mengembangkan teori-teori hukum berkenaan dengan hak asasi tentang anak berdasarkan perspektifnya dalam pendidikan islam. Kata-kata dari Al-Quran dan hadis yang sahih dari Nabi Muhammad, berisi hak dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Hak unik ini disebutkan dalam Islam juga mencakup hak-hak anak. Hak-hak anak tidak dijamin oleh tindakan orang tua mereka, komunitas mereka, atau bahkan pemerintah mereka. Allah sendiri menjamin hak-hak anak. Anak-anak memiliki hak untuk diberi makan, pakaian dan dilindungi sampai mereka mencapai usia dewasa. Anak memiliki hak untuk pendidikan yang baik dan lingkungan yang stabil di mana untuk tumbuh. Anak laki-laki dan perempuan, serta anak-anak yatim, memiliki hak-hak ini secara penuh. Namun demikian Allah Swt dan Nabi Muhammad Saw memberi kewajiban tertentu orangtua untuk menjamin hak-hak anak. Dengan wawasan yang luas tentang ini, para ulama akan menjadi *avant-garde* (garda depan) bagi penegakan HAM berdasarkan Syari'ah dan nilai-nilai universal. Dalam pandangan Islam, perlindungan anak memiliki makna fundamental, yaitu sebagai basis nilai dan paradigma untuk melakukan perubahan nasib anak, serta sebagai pendekatan komprehensif bagi manusia dalam pendidikan rohani, pembinaan generasi, pembentukan umat, dan pembangunan budaya, serta penerapan prinsip-prinsip kemuliaan dan peradaban.

Kata Kunci : Hak, Asasi, Anak, perspektif, pendidikan Islam.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Ayubi

NPM : 1711010003

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“HAK ASASI TENTANG ANAK DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM”** adalah hasil saya buat sendiri dengan arahan pembimbing dan tim penguji. Dan didalam skripsi ini, sepanjang pengetahuan saya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini sebagaimana yang disebutkan didalam daftar rujukan.

Apabila pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 06 November 2023

Yang membuat pernyataan,



Ahmad Ayubi

1711010003



**KEMENTERIAN AGAMA
 UIN RADEN INTAN LAMPUNG
 FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**

Alamat: Jl. Lektol H. Endro Surawidhi Sukarango Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSetujuan

Judul Skripsi : **HAK ASASI TENTANG ANAK DALAM PERSPEKTIF**

PENDIDIKAN ISLAM

Nama : **Ahmad Ayubi**

NPM : **1711010003**

Fakultas : **Tarbiyah dan Keguruan**

Jurusan : **Pendidikan Agama Islam**

MENYETUJUI

Sudah dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Saiful Bahri, M.Pd.I
 NIP. 197212042007014021

Dr. Baharudin, M.Pd
 NIP. 198108162009121002

Mengetahui

Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam

Dr. Um Hidayah, S.Ag., M.Pd
 NIP. 19720515199702004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIRADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**

Jl. Letkol H. Endro Suryatmih Sukoranhe Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **HAK ASASI TENTANG ANAK DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM** disusun oleh: **Ahmad Ayubi, NPM. 1711010003**, Program Studi: **Pendidikan Agama Islam**, telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung pada Hari Tanggal: **Rabu, 15 November 2025**

TIM MUNAQOSYAH

- Ketua : **DRA. ISTIHANA, M.PD**
- Sekretaris : **AGUS SUSANTI, M.PD.I**
- Penguji Utama : **DR. SUNARTO, M.PD.I**
- Penguji Pendamping I : **DR. UMI HJRIYAH, SAG., M.PD**
- Penguji Pendamping II : **DR. BAHARUDIN, M.PD**

(.....)
[Signature]
(.....)
[Signature]
(.....)
[Signature]
(.....)
[Signature]



Mengesahkan:
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

Dr. H. Nur Hafidza, M.Pd
08281988032002

MOTTO

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ ۖ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ

الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya: "Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku! Janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar.""

(QS. Luqman 31: Ayat 13)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي

عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

Artinya: "Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu."

(QS. Luqman 31: Ayat 14)


PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah-Nya. Skripsi ini di persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Sahidi dan Ibunda Aminah yang telah membesarkanku, mengasuh, membimbing dan memberikan kasih sayang yang tulus kepadaku yang semua itu tidak akan mungkin dapat terbalas olehku, serta tiada henti hentinya memberikan dukungan baik secara moral maupun materil, dan selalu mendoakan keberhasilanku hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi di UIN Raden Intan Lampung.
2. Kaka ku Sinta Lestari dan Adikku Wiwit Oktasari, yang selalu menghiburku serta memberikan semangat tiada henti.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang memberiku banyak pengalaman yang akan selalu ku kenang dan selalu kubanggakan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis Bernama Ahmad Ayubi lahir di Betung Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus pada tanggal 16 September 1998, anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Sahidi dan Ibu Aminah. Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat dasar di SD N 1 Betung Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus, selesai pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di MTS Nurul Hidayah Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, selesai pada tahun 2017. Setelah itu, penulis melanjutkan Pendidikan di perguruan tinggi UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam tahun 2017. Pada tahun 2020 penulis melaksanakan KKN di Desa Sri Melati Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, pada tahun yang sama penulis melaksanakan PPL MA Mathla'ul Anwar, Bandar Lampung.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Rasa syukur yang tak terhingga kepada Dzat yang Maha Agung, penulis panjatkan kepada ALLAH Swt, yang telah memberikan segala karunia dan nikmat Nya, kesehatan jasmani dan rohani, serta kekuatan lahir dan batin. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “HAK ASASI TENTANG ANAK DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM”. Sebagai syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Pendidikan Agama Islam (S.Pd) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.


Sholawat teriring salam tak lupa penulis haturkan kepada suri tauladan umat Islam, baginda Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, sahabat dan para pengikutnya yang telah memberikan tuntunan menuju jalan yang terang (ilmu pengetahuan) dengan akhlak yang mulia. Dalam penyusunan Skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak dapat terselesaikan tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karna itu penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Hj Nirva Diana M. Pd. selaku Dekan Fakultas Pendidikan dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Umi Hijriyah, S,Ag, M.Ag Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam.
3. Bapak Dr. Baharudin, M.Pd Selaku Sekertaris Jurusan Program Studi Pendidikan Agama Islam.
4. Bapak Saiful Bahri, M.Pd.I Selaku pembimbing I yang telah memberikan perhatian, bimbingan, arahan, dan masukan yang berarti selama penulisan Skripsi ini.
5. Bapak Dr. Baharudin, M.Pd. Selaku pembimbing II yang

telah memberikan bimbingan, arahan, usulan perbaikan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.

6. Para staf karyawan dan perpustakaan pusat Fakultas Pendidikan dan Keguruan (UIN) Raden Intan Lampung yang dengan penuh pengabdian telah memberikan ilu pada penulis selama di bangku kuliah.
7. Untuk kedua orang tua dan semua pihak, baik yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
8. Teman-teman kelas F angkatan 2017 seperjuangan tempat penulis sharing dan berbagi yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu. Bersama kalian, kutahu arti persahabatan dan kehidupan sesungguhnya.

Dengan bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak tersebut penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan ampunan- Nya bagi hamba-hambanya yang beramal sholeh dan berbudi baik kepada sesamanya. Akhirnya dengan rasa yang mendalam penulis memohon Ridho Allah SWT. Seraya berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca. Aamiin.



Wassalamu'alaikum wr.wb

Bandar Lampung, 06 November 2023
Penulis

Ahmad Ayubi
1711010003

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK..... | ii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS..... | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | v |
| MOTTO..... | vi |
| PERSEMBAHAN..... | vii |
| RIWAYAT HIDUP | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| C. Fokus Penelitian | 5 |
| D. Rumusan Masalah | 6 |
| E. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| F. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| G. Kajian Penelitian Terdahulu..... | 6 |
| BAB II KERANGKA TEORETIK | |
| A. Hak Asasi | 9 |
| 1. Pengertian Hak Asasi | 9 |
| 2. Jenis Hak Asasi Manusia..... | 12 |
| 3. Prinsip Hak Asasi Manusia | 17 |
| B. Hak Asasi Anak..... | 20 |
| 1. Pengertian Hak Asasi Anak..... | 20 |
| 2. Hak-Hak Anak..... | 20 |
| 3. Perlindungan Terhadap Hak Anak | 22 |
| C. Pendidikan dalam Islam | 23 |
| 1. Pengertian Pendidikan Islam..... | 23 |

| | |
|--|----|
| 2. Dasar Pendidikan Islam..... | 26 |
| 3. Tujuan Pendidikan Islam..... | 30 |
| D. Hak Anak dalam Hal Memperoleh Pendidikan..... | 33 |
| E. KH. Abdul Halim sebagai Tokoh Pendidikan Islam..... | 36 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Metode dan Pendekatan | 41 |
| B. Jenis Bahan Hukum..... | 41 |
| C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 41 |
| D. Teknik Analisis Bahan Hukum..... | 42 |

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

| | |
|-------------------------------------|----|
| A. Pembahasan..... | 45 |
| 1. Hak Asasi Anak Dalam Islam | 45 |
| 2. Pendidikan Islam | 55 |
| B. Analisis..... | 58 |

BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 61 |
| B. Saran..... | 61 |

DAFTAR RUJUKAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul dalam tulisan ini berkenaan dengan ‘*Hak Asasi Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam*’. Kata kuncinya adalah hak asasi tentang anak dan pendidikan Islam. Hak untuk memperoleh pendidikan menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan manusia. Terlebih dalam pandangan Islam, pendidikan menjadi modal utama untuk meraih kesuksesan hidup yang lebih bermakna dan hak anak untuk mendapatkan pendidikan adalah hak asasi manusia itu sendiri.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupannya, baik individu maupun kelompok, memiliki hak yang paling dasar. Dalam istilah lain disebut juga dengan hak. Apapun kedudukannya dan apapun statusnya dalam kehidupan masyarakat, manusia akan menjunjung tinggi hak-haknya dan memperjuangkan untuk mendapatkan hak-hak hidupnya.

Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Contoh hak untuk hidup, hak untuk mempunyai keyakinan, dan lain-lain.¹

Hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum

¹ Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012).Cet.1.h.115

obyektif kepada subyek hukum. Pengertian lain juga menyebutkan bahwa hak adalah tuntutan sah agar orang lain bersikap dan berperilaku dengan cara tertentu. Kewenangan yang diberikan oleh hukum obyektif tersebut pada subyek hukum berimplikasi kepada subyek hukum itu sendiri sehingga ia dapat berbuat apa saja terhadap sesuatu yang menjadi haknya tersebut asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun kepatutan yang ada.²

Kata ‘hak’ selalu dikaitkan dengan kata ‘asasi’ karena kata tersebut dapat menjadi bentuk kata menjadi hak asasi. Hak-hak asasi tersebut melekat dalam diri setiap warga negara. Setiap manusia mempunyai perlindungan secara moral dan hukum, sehingga manusia bisa terlindungi dari berbagai macam tindak kekerasan, perampasan, penganiayaan, dan sebagainya. Sebagaimana dinyatakan bahwa ‘Asasi berasal dari bahasa Arab *asasy* yang merupakan bentuk tunggal dari *usus* yang berasal dari akar kata *assa*, *yaussu*, *asasaan* yang berarti “membangun”, “mendirikan”, dan “meletakkan”.³

Dapat diformulasikan bahwa hak asasi adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan. Bahkan, hak asasi tidak boleh dikurangi atau dirampas oleh siapa pun.

Semua hak asasi yang melekat pada diri setiap manusia tentu saja dilindungi oleh undang-undang. Hak-hak asasi tersebut dapat berupa hak untuk berbuat sesuatu. Terkait dengan itu, hak anak dalam memperoleh pendidikan, sebenarnya telah ditegaskan dan diatur dalam

² *ibid*

³ Hedi Sasrawan, *Pengertian Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: 2020), h.2

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat (1) dan pasal (6) ayat (1):Pasal 5 ayat (1): “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Bahwa setiap warga negara tanpa melihat kekurangan dan kelebihan yang ada padanya berhak memperoleh pendidikan yang baik. Pasal 6 ayat (1): “Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”.⁴ Berdasarkan undang-undang sikednas tersebut, jelas bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali. Bahkan, ditegaskan dalam pasal (6) ayai (1) bahwa warga negara yang berumur 7 hingga 15 tahun (anak-anak) wajib mengikuti pendidikan dasar. Hal ini berarti bahwa negara benar-benar menjamin hak-hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Sementara itu, dilihat dari pandangan Islam, dalam Undang-Undang Sikednas 2003 juga ditegaskan dalam pasal 12, yakni setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Kata kuncinya adalah hak anak untuk mendapatkan pendidikan, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum. Hal tersebut sebagai penguatan terhadap hak-hak anak dan sebagai bentuk perlindungan hak beragama anak. Berkenaan dengan persoalan yang dibahas dalam karya tulis ini, yakni tentang hak asasi tentang anak dalam perspektif pendidikan Islam maka perlu dikemukakan arti dasar dari kata ‘perspekstif’ itu sendiri. Hal tersebut diperlukan agar setiap istilah dapat diketahui dari makna dasarnya dan dapat dipahami makna kontekstualnya. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁴ Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat(1) dan pasal (6) ayat (1)

(KBBI) terbitan Kemendikbud bahwa perspektif (per.spek.tif) adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya). Perspektif juga diartikan sebagai sudut pandang atau pandangan.⁵

Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan tanggung jawab untuk kesejahteraan manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia yang bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu, hak asasi setiap individu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Pendidikan sebagai hak asasi manusia di Indonesia dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Amanat UUD 1945 tentang mencerdaskan kehidupan bangsa berarti negara mempunyai kewajiban untuk mengusahakan, memberikan layanan dan fasilitas yang cukup kepada warga negara dalam rangka mencerdaskan warga negaranya. Usaha tersebut dapat tercapai dengan cara memberikan layanan pendidikan yang memadai. Amanat mencerdaskan kehidupan bangsa bukanlah konsepsi biologis-genetik yang diwariskan melainkan suatu konsepsi budaya dan pembudayaan yang diperoleh melalui sebuah proses pendidikan.

Secara konseptual dapat dijelaskan bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa harus dilakukan melalui proses pendidikan. Kedudukan dan fungsi pendidikan menjadi sarana dalam rangka mewujudkan amanat mencerdaskan kehidupan bangsa maka memberikan layanan pendidikan terhadap warga negara menjadi wajib

⁵ Kemendikbud, KBBI (Jakarta: 2021)

dilakukan oleh negara. Dengan kata lain, memperoleh pendidikan merupakan hak asasi bagi warga negara, sedangkan memberikan layanan pendidikan menjadi kewajiban negara kepada warganya.

Islam sebagai agama yang paling demokratis. Pernyataan itu seringkali tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi, justru di negeri-negeri muslimah terjadi banyak pelanggaran yang mengatasnamakan hak asasi manusia, termasuk di Indonesia. Kalau tidak mau mengakui hal ini, berarti kita melihat Islam sebagai acuan ideal namun sama sekali tidak tersangkut dalam hak asasi manusia. Dalam keadaan demikian, klaim Islam sebagai agama pelindung hak asasi manusia hanya akan terasa kosong, tidak memiliki pelaksanaan praktik dalam kehidupan.

Dalam perspektif pendidikan Islam, hak asasi tentang anak memiliki keserasian, yaitu berorientasi pada terbentuknya kepribadian serta akhlak yang luhur dengan menanamkan nilai-nilai toleransi pada masyarakat sejak dini. Penanaman nilai-nilai tersebut pun harus dilakukan secara berkelanjutan dengan tetap mengembangkan rasa saling pengertian dan menghormati hak-hak orang lain. Islam dan hak asasi manusia saling keterkaitan karena Islam sangat peduli terhadap masalah hak asasi manusia termasuk peduli dengan hak asasi anak untuk memperoleh pendidikan serta memberikan jaminan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut masalah hak asasi manusia.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah hak asasi tentang anak dalam perspektif pendidikan Islam.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian dikemukakan, yakni “Bagaimana hak asasi anak dalam perspektif pendidikan Islam?”

E. Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan untuk mengetahui dan mendeskripsikan hak asasi tentang anak dalam perspektif pendidikan Islam.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam mengembangkan teori-teori hukum berkenaan dengan hak asasi tentang anak berdasarkan perspektifnya dalam pendidikan Islam.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Theresa Arima Pangaribuan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta pada tahun 2017 “*Pemenuhan Hak Mendapat Pendidikan bagi Anak Didik Pemasarakatan yang Berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak*”.
2. Samsul Bahri (IAIN Kendari) tahun 2018 mengetengahkan penelitian yang berjudul “HAM dan Aktualisasinya dalam Pendidikan Islam”. Penelitiannya menunjukkan hasil bahwa dalam dunia Islam, baik secara teologi maupun empiris telah memelopori dan menyumbang tentang konsep hak asasi manusia. Bahkan HAM dan hak kebebasan manusia dalam Al-Qur’an menunjukkan

bahwa betapa Islam sarat dengan nilai-nilai HAM. Fakta empirisnya adalah piagam Madina dan deklarasi Kairo yang membuktikan kehadiran Islam merupakan konsep pembebasan manusia dari berbagai bentuk penindasan hak asasi manusia.

Kajian ini juga menemukan bahwa aktualisasi nilai-nilai HAM dalam pendidikan Islam belum berjalan sepenuhnya, hal ini terbukti dengan adanya model pengajaran gaya bank yang banyak mengebiri potensi kreativitas peserta didik yang membawa ke arah pengajaran feodalistik otoriter di mana peserta didik seperti tabula rasa, kertas putih kosong yang harus di isi, olehnya itu, kajian ini memberikan solusi agar model pengajaran hadap masalah menjadi pilihan para pengajar karena model ini mampu membangun nilai HAM pada peserta. Dengan model tersebut, pendidikan Islam dapat mengembang nilai-nilai demokratisasi, solidaritas, sikap toleransi, keadilan, kreativitas dalam pembelajaran, sehingga peserta didik dapat menjadi generasi-generasi yang berkualitas baik secara keilmuan, moral maupun spritual.⁶

3. Naimatul Atqiya pada STAIN Pamekasan yang dilakukan tahun 2014 dengan mengetangahkan judul penelitiannya tentang "*Ham dalam Perspektif Islam*". Hasilnya menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrati yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas.

dan dicabut keberadaannya. Karena itu, nilai-nilai HAM dengan prinsip- prinsipnya yang universal adalah

⁶ Samsul Bahri, *HAM dan Aktualisasinya dalam Pendidikan Islam*, Vol 35 No 02: July- December 2018, IAIN Kendari, 173-174

bagian dari semangat dan nilai-nilai syari'ah. Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Keduanya justru membentuk sebuah sinergitas yang harmonis. Dengan menilik potensi- potensi nilai HAM dalam syari'ah, masa depan HAM di dalam tradisi Islam justru amat cerah dan memperoleh topangan yang amat kuat. Pertumbuhannya akan mengalami gerak naik yang amat menggembarakan. Dibutuhkan pemahaman para ulama yang makin baik tentang sumber- sumber syari'ah dan wawasan kemodern tentang HAM. Dengan wawasan yang luas tentang ini, para ulama akan menjadi *avant-guard* (garda depan) bagi penegakan HAM berdasarkan Syari'ah dan nilai-nilai universal.⁷



⁷ Naimatul Atqiya, *Ham dalam Perspektif Islam*, Islamuna Volume 1 Nomor 2 Desember 2014, hal. 183

BAB II

KERANGKA TEORETIK

A. Hak Asasi

1. Pengertian Hak Asasi

Hak asasi merupakan bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, tidak peduli warna kulitnya, jenis kelamin, usianya, latar belakang budaya, agama atau kepercayaannya. Hak asasi berlaku di mana saja (di muka bumi). Universalitas hak bukan berarti, bagaimanapun juga, bahwa hak bersifat mutlak atau bahwa hak dialami dengan cara yang sama oleh semua orang.⁸

Hak asasi manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi, oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁹

Hak asasi berarti hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia sebagai fitrah, sehingga taksatu pun makhluk dapat menginvestasinya apalagi mencabutnya dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi terciptanya kehormatan dan harkat martabat manusia. Misalnya hak

⁸ Ari Yurino, *Hak Asasi Manusia*, (Jakarta Selatan: Lembaga dan Studi Advokasi Masyarakat UT, 2021). Hal. 10

⁹ Hajerati, *Pelayanan Publik Berbasis Ham*, (Jakarta: Direktorat jenderal HAM, 2020).hal. 1

hidup yang mana tak satu pun manusia ini memiliki kewenangan untuk mencabut kehidupan manusia yang lain.¹⁰

Hak asasi manusia, sebagaimana yang dipahami di dalam dokumen- dokumen hak asasi manusia yang muncul pada abad kedua puluh seperti Deklarasi Universal, mempunyai sejumlah ciri menonjol:

- a. Supaya tidak kehilangan gagasan yang sudah tegas, hak asasi manusia adalah hak. Hal tersebut menunjukkan bahwa hak itu adalah norma-norma yang pasti dan memiliki prioritas tinggi yang penegakkannya bersifat wajib.
- b. Hak-hak ini dianggap bersifat *universal*, yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia adalah manusia. Pandangan ini menunjukkan secara tidak langsung bahwa karakteristik seperti ras, jenis kelamin, agama, kedudukan sosial, dan kewarganegaraan tidak relevan untuk mempersoalkan apakah seseorang memiliki atau tidak memiliki hak asasi manusia. Ini juga menyiratkan bahwa hak-hak tersebut dapat diterapkan di seluruh dunia. Salah satu ciri khusus dari hak asasi manusia yang berlaku sekarang adalah bahwa itu merupakan hak internasional. Kepatuhan terhadap hak serupa itu telah dipandang sebagai obyek perhatian dan aksi internasional yang sah.
- c. Hak asasi manusia dianggap ada dengan sendirinya, dan tidak bergantung pada pengakuan dan penerapannya di dalam sistem adat atau sistem

¹⁰ Serlika Afrita & Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bogor: Mitra Wacana Media, 2020) h. 6

hukum di negara-negara tertentu. Hak ini boleh jadi memang belum merupakan hak yang efektif sampai ia dijalankan menurut hukum, namun hak itu eksis sebagai standar argumen dan kritik yang tidak bergantung pada penerapan hukumnya.

- d. Hak asasi manusia dipandang sebagai norma-norma yang penting. Meski tidak seluruhnya bersifat mutlak dan tanpa perkecualian, hak asasi manusia cukup kuat kedudukannya sebagai pertimbangan normatif untuk diberlakukan di dalam benturan dengan norma-norma nasional yang bertentangan, dan untuk membenarkan aksi internasional yang dilakukan demi hak asasi manusia. Hak-hak yang dijabarkan di dalam Deklarasi tersebut tidak disusun menurut prioritas; bobot relatifnya tidak disebut. Tidak dinyatakan bahwa beberapa di antaranya bersifat absolut. Dengan demikian hak asasi manusia adalah sesuatu yang oleh para filsuf disebut sebagai *prima facie rights*. Hak-hak ini mengimplikasikan kewajiban bagi individu maupun pemerintah. Adanya kewajiban ini, sebagaimana halnya hak-hak yang berkaitan dengannya, dianggap tidak bergantung pada penerimaan, pengakuan, atau penerapan terhadapnya. Pemerintah dan orang-orang yang berada di mana pun diwajibkan untuk tidak melanggar hak seseorang, kendati pemerintah dari orang tersebut mungkin sekaligus memiliki tanggung jawab utama untuk mengambil langkah-langkah positif guna melindungi dan menegakkan hak-hak orang itu.¹¹

¹¹ Yahya Ahmad Zein, *Konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Jawa Barat: Journal Unpar, 2020), h.10

Dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbedabeda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut apapun keadaannya. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.

2. Jenis Hak Asasi Manusia

Dalam UU No.39/1999 ditegaskan bahwa terdapat 10 jenis hak asasi manusia sebagai kewajiban negara dalam rangka melakukan perlindungan dan pemenuhan (*obligtion bll stote*) yaitu:

- a. Hak untuk hidup, yang meliputi:
 - a) hak untuk hidup dan meningkatkan taraf kehidupan,
 - b) hak untuk hidup) tentram, aman dan damai dan
 - c) lingkungan hidup yang layak.
- b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, yakni hak untuk membentuk suatu keluarga melalui perkawinan yang sah.
- c. Hak mengembangkan diri:
 - a) hak untuk pemenuhan kebutuhan dasar,
 - b) hak pengembangan pribadi,
 - c) hak atas manfaat iptek, dan
 - d) hak atas komunikasi dan informasi.

- d. Hak atas kebebasan pribadi:
 - a) hak perlindungan hukum,
 - b) hak atas keadilan dalam proses hukum,
 - c) hak atas hukuman yang adil.
- e. Hak atas kebebasan pribadi:
 - a) hak untuk bebas dari perbudakan,
 - b) hak atas kebutuhan pribadi,
 - c) hak kebebasan, memeluk agama dan keyakinan politik,
 - d) kebebasan untuk berserikat dan berkumpul,
 - e) kebebasan untuk menyampaikan pendapat,
 - f) status kewarganegaraan, dan
 - g) kebebasan untuk bergerak.
- f. Hak atas rasa aman:
 - a) hak untuk mencari suaka,
 - b) perlindungan diri pribadi.
- g. Hak atas kesejahteraan:
 - a) hak milik,
 - b) hak atas pekerjaan,
 - c) hak untuk bertempat tinggal secara layak,
 - d) jaminan sosial,
 - e) perlindungan bagi kelompok.
- h. Hak turut serta dalam pemerinkahan:
 - a) hak pilih dalam pemilu,
 - b) hak untuk berpendapat.
- i. Hak wanita
 - a) hak pengembangan pribadi dan persamaan dalam hukum,
 - b) hak perlindungan reproduksi.
- j. Hak anak:

- a) hak hidup anak,
- b) status warga negara,
- c) hak anak yang rentan.
- d) hak pengembangan pribadi dan perlindungan hukum, dan
- e) hak jaminan sosial anak.¹²

Menurut Pasal 4 ayat 2 Konvensi Hak Sipil dan Politik, hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi antara lain:

1. Hak untuk hidup (Pasal 6),
2. Hak untuk tidak disiksa (Pasal 7)
3. Hak tidak diperbudak (Pasal 8 ayat 1 dan 2),
4. Hak tidak dapat dipenjara semata-mata atas dasar ketidakmampuannya untuk memenuhi suatu kewajiban yang muncul dari perjanjian (Pasal 11)
5. Hak tidak dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana karena melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang bukan merupakan tindak pidana pada saat dilakukannya, baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional. Tidak boleh untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat dari pada hukuman yang berlaku pada saat tindak pidana tersebut dilakukan. Apabila setelah dilakukannya suatu tindak pidana muncul ketentuan yang lebih ringan hukumannya, maka pelaku harus mendapatkan keuntungan dari ketentuan itu. (Pasal 15 ayat 1) (*Catatan penulis* :Prinsip Hukum tidak berlaku surut persis sama dengan rumusan Pasal 1 ayat 2 KUHP). Tidak ada satu halpun dalam Pasal ini

¹² Akmal, *Hak Asasi Manusia: Teori dan Praktik*, (Padang: UNP Press, 2015), hak. 3

yang dapat merugikan persidangan dan penghukuman terhadap seseorang, atas tindakan yang dilakukan atau yang tidak dilakukan, yang pada saat hal itu terjadi masih merupakan suatu kejahatan menurut asas-asas hukum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa (Pasal 15 ayat 2

6. Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum di manapun ia berada. (Pasal 16)
7. Hak atas kebebasan berfikir, keyakinan dan agama. (Pasal 18)¹³

Dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) atau yang dikenal dengan istilah DUHAM. Hak Asasi Manusia terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi), hak legal (hak jaminan perlindungan hukum), hak sipil dan politik, hak subsistensi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan) serta hak ekonomi, sosial dan budaya. Menurut pasal 3-21 DUHAM, hak personal, hak legal, hak sipil, dan politik meliputi:

1. Hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi;
2. Hak bebas dari perbudakan dan penghambaan;
3. Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang kejam, tak berperikemanusiaan ataupun merendahkan derajat kemanusiaan;
4. Hak untuk memperoleh pengakuan hukum di mana saja secara pribadi;
5. Hak untuk pengampunan hukum secara efektif;
6. Hak bebas dari penangkapan, penahanan, atau

¹³ Ni Ketut Sri Utari, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Denpasar: FH, 2016) hal.

- pembuangan yang sewenangwenang;
7. Hak untuk peradilan yang independen dan tidak memihak;
 8. Hak untuk praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah;
 9. Hak bebas dari campur tangan yang sewenangwenang terhadap kekuasaan pribadi, keluarga, tempat tinggal, maupun surat-surat;
 10. Hak bebas dari serangan terhadap kehormatan dan nama baik;
 11. Hak atas perlindungan hukum terhadap serangan semacam itu;
 12. Hak bergerak;
 13. Hak memperoleh suaka;
 14. Hak atas satu kebangsaan;
 15. Hak untuk menikah dan membentuk keluarga;
 16. Hak untuk mempunyai hak milik;
 17. Hak bebas berpikir, berkesadaran dan beragama;
 18. Hak bebas berpikir dan menyatakan pendapat;
 19. Hak untuk berhimpun dan bersetikat; dan
 20. Hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan hak atas akses yang sama terhadap pelayanan masyarakat.

Adapun hak ekonomi, sosial dan budaya meliputi:

1. Hak atas jaminan sosial;
2. Hak untuk bekerja;
3. Hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama;
4. Hak untuk bergabung ke dalam serikat-serikat buruh;

5. Hak atas istirahat dan waktu senggang;
6. Hak atas standar hidup yang pantas di bidang kesehatan dan kesejahteraan;
7. Hak atas pendidikan;
8. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan yang berkebudayaan dari masyarakat.¹⁴

Berdasarkan paparan tentang beberapa jenis hak asasi manusia maka dapat diformulasikan bahwa secara umum hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi), hak legal (hak jaminan perlindungan hukum), hak sipil dan politik, hak subsistensi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan) serta hak ekonomi, sosial dan budaya.

3. Prinsip Hak Asasi Manusia

Manfred Nowak menyebut bahwa prinsip hak asasi manusia ada empat yaitu universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), saling terkait (*interrelated*).

Rhona K.M. Smith menambahkan prinsip lain yaitu kesetaraan (*equality*) dan non-diskriminasi (*non-discrimination*). Beberapa kalangan menyebutkan bahwa prinsip tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*) dan saling terkait (*interrelated*) merupakan prinsip turunan dari prinsip universal (*universality*).¹⁵ Penjelasan sederhana terhadap beberapa prinsip di atas adalah sebagai berikut:

¹⁴ Serlika Afrita & Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bogor: Mitra Wacana Media, 2020) h.16

¹⁵ Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional*, ctk. Pertama (Jakarta: IMR Press, 2012), 57.

a. Prinsip Universal (*Universality*)

Prinsip ini mengatakan bahwa semua orang, di seluruh belahan dunia manapun, agamanya apapun, warga Negara manapun, berbahasa apapun, etnis manapun, tanpa memandang identitas politik dan antropologis apapun, dan terlepas dari status disabilitasnya, memiliki hak yang sama.

Penegasan akan prinsip ini dilakukan melalui Pasal 5 Deklarasi Wina tentang Program Aksi yang berbunyi “semua hak asasi manusia adalah universal, tak terbagi, saling bergantung, saling terkait” (*all human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated*).

b. Prinsip Tak Terbagi

Prinsip ini dimaknai bahwa semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya. Setiap orang memiliki seluruh kategori hak yang tidak dapat dibagi-bagi. Sebagai analogi, seseorang tidak bisa hanya menerima hak politik tanpa menerima hak-hak sosial dan budaya.

c. Prinsip Saling Bergantung

Prinsip ini dimaknai dengan jenis hak tertentu akan selalu bergantung dengan hak yang lain. Contohnya, hak atas pekerjaan akan bergantung pada terpenuhinya hak atas pendidikan.

d. Prinsip Saling Terkait

Prinsip ini dipahami bahwa satu hak akan selalu terkait dengan hak yang lain. Entah itu hak untuk hidup, menyatakan pendapat, memilih agama dan kepercayaan, dan hak-hak lainnya, adalah hak-hak yang mempunyai keterkaitan satu dengan lainnya dalam perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia secara keseluruhan. Dengan kata lain, tiap hak asasi terhubung dalam satu mata rantai. Apabila satu mata rantai putus, maka hak-hak yang lain akan terlanggar. Prinsip saling terkait mempunyai dua unsur, yaitu saling membutuhkan (*interdependence*) dan saling terhubung (*interrelatedness*).

e. Prinsip Kesetaraan

Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan dimana pada situasi berbeda—dengan sedikit perdebatan—maka diperlakukan secara berbeda. Kesetaraan juga dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrasi. Kesetaraan di depan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang fair dan lain-lain merupakan hal penting dalam hak asasi manusia.

f. Prinsip Non-Diskriminasi

Diskriminasi terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara seperti ketidaksetaraan di hadapan hukum (*inequality befor the law*), ketidaksetaraan

perlakukan (*inequality of treatment*), ketidaksetaraan kesempatan pendidikan (*inequality of education opportunity*) dan lain-lain. Diskriminasi kemudian dimaknai sebagai “*a situation is discriminatory of inequal if like situations are treated differently or different situation are treated similarly* (sebuah situasi dikatakan diskriminatif atau tidak setara jika situasi sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi berbeda diperlakukan secara sama)

Prinsip non-diskriminasi (*non-discrimination*) kemudian menjadi sangat penting dalam hak asasi manusia. Diskriminasi memiliki dua bentuk yaitu (a) diskriminasi langsung, yaitu ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan secara berbeda daripada lainnya, sedangkan (b) diskriminasi tidak langsung, yaitu ketika dampak praktis dari hukum dan/atau kebijakan merupakan bentuk diskriminasi walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi.¹⁶

B. Hak Asasi Anak

1. Pengertian Hak Asasi Anak

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tak terkecuali di Indonesia.¹⁷

2. Hak-Hak Anak

Sehubungan dengan hal kesejahteraan anak,

¹⁶ Ibid

¹⁷ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada: 2011), 12.

dalam penjelasan umum Undang-undang, dijelaskan bahwa oleh karena anak, baik secara rohani maupun jasmani, dan sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu. Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan ini selayaknya dilakukan oleh pihak yang mengasuhnya dibawah pengawasan dan bimbingan negara, bilamana perlu, oleh negara sendiri. Beberapa hak-hak anak dalam proses peradilan pidana perlu diberi perhatian khusus, demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan (tetap memperhatikan hak-hak yang lainnya).

Selanjutnya Pengertian hak anak menurut Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak yaitu hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dan tujuan hak anak menurut Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.¹⁸

¹⁸ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006) 72.

3. Perlindungan Terhadap Hak Anak

Anak adalah harapan bangsa dimasa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh anak terhadap orang tuanya sejak anak dilahirkan didunia yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan eyang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹⁹

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Menurut CST Kansil, Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁰

Perlindungan hak anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari

¹⁹ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), 1.

²⁰ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), 3.

kekerasan dan diskriminasi.²¹

C. Pendidikan dalam Islam

1. Pengertian Pendidikan Islam

Dalam konteks Islam, pendidikan secara bahasa (*lughatan*) ada tiga kata yang digunakan. Ketiga kata tersebut yaitu, *at-tarbiyah*, *al-ta'lim*, dan *al-ta'dib*.

Ketiga kata tersebut memiliki makna yang saling berkaitan dan saling cocok untuk pemaknaan pendidikan dalam Islam.²²

Abdurrahman An-Nahlawi mengemukakan bahwa menurut Kamus Bahasa Arab, lafal At-Tarbiyah berasal dari tiga kata.²³ Pertama, *rabbyarbu* yang berarti bertambah dan bertumbuh. Kedua, *rabiya-yarba* dengan wazan (bentuk) *khafiya-yakhfa* yang berarti menjadi besar. Dan yang ketiga, yaitu *rabba-yarubbu* dengan wazan (bentuk) *maddayamuddu* yang berarti memperbaiki, menguasai urusan, menuntun, menjaga, dan memelihara.

Dari ketiga asal kata diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan (tarbiyah) terdiri dari empat unsur, yaitu: pertama, menjaga dan memelihara fitrah anak menjelang baligh. Kedua, mengembangkan seluruh potensi dan kesiapan yang bermacam-macam. Ketiga, mengarahkan seluruh fitrah dan potensi anak menuju kepada kebaikan dan kesempurnaan yang layak baginya. Keempat, proses ini dilaksanakan secara bertahap.²⁴ Dari sini dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah pengembangan seluruh potensi anak didik secara

²¹ Setyowati Irma, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara,1990), 47.

²² Ramayulis, *op. cit.*, hlm. 33.

²³ Bukhari Umar, M.A g, *op. cit.*, hlm.21.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 23.

bertahap menurut ajaran Islam.

Pendidikan Islam pada dasarnya merupakan upaya pembinaan dan pengembangan potensi manusia, agar tujuan kehadirannya di dunia ini sebagai hamba Allah dan sekaligus tugas khalifah Allah tercapai sebaik mungkin. Potensi yang dimaksud meliputi potensi jasmaniah dan potensi rohaniah seperti akal, perasaan, kehendak, dan potensi rohani lainnya. Dalam wujudnya, pendidikan Islam dapat menjadi upaya umat secara bersama atau upaya lembaga kemasyarakatan yang memberikan jasa pendidikan bahkan dapat pula menjadi usaha manusia itu sendiri untuk dirinya sendiri.

Pendidikan dalam Islam adalah merupakan bagian dari kegiatan dakwah dan kata terakhir ini yang diungkap di Alquran. Ia memberikan suatu model pembentukan kepribadian seseorang, keluarga dan masyarakat. Sasaran yang hendak dicapai ialah terbentuknya akhlak yang mulia, serta mempunyai ilmu yang tinggi dan taat beribadah. Akhlak yang mulia dimaksud di sini menyangkut aspek pribadi, keluarga dan masyarakat, baik dalam hubungan sesama manusia dan alam lingkungan maupun hubungan dengan Allah pencipta alam semesta (aspek horisontal dan aspek vertikal). Dari sini diharapkan terwujud muslim intelektual, yang pada gilirannya terwujud dalam akhlak al- karimah sebagai wujud manusia Muslim.²⁵

Ditegaskan bahwa dalam hukum Islam telah mengatur dan melindungi hak-hak azasi manusia termasuk hak memperoleh pendidikan. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan

²⁵ Mappasaiara, Pendidikan Islam (Pengertian, Ruang Lingkup dan Epistemologinya), Volume VII, Nomor 1, Januari - Juni 2018 147, (Makasar: UIN Alaudin, 2018), 147.

pengajaran. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan kesanggupan alaminya. Dalam Islam, mendapatkan pendidikan bukan hanya merupakan hak, tapi juga merupakan kewajiban bagi setiap manusia, sebagaimana yang dinyatakan oleh hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Bukhari: “Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim.” Di samping itu, Allah juga memberikan penghargaan terhadap orang yang berilmu, di mana dalam Surat Al-Mujadilah ayat 11 dinyatakan bahwa Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.²⁶

Dalam penyelenggaraan pendidikan, terdapat beberapa prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dirtuangkan dalam UUSPN pasal 4 sebagai berikut:

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi

²⁶ Serlika Afrita & Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bogor: Mitra Wacana Media, 2020) h. 31

segenap warga masyarakat.

6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.²⁷

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan suatu proses generasi muda untuk dapat menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara lebih efektif dan efisien. Pendidikan lebih daripada pengajaran, karena pengajaran sebagai suatu proses transfer ilmu belaka, sedang pendidikan merupakan transformasi nilai dan pembentukan kepribadian dengan segala aspek yang dicakupnya. Pengertian pendidikan secara umum yang dihubungkan dengan Islam sebagai suatu sistem keagamaan menimbulkan pengertian-pengertian baru, yang secara implicit menjelaskan karakteristik-karakteristik yang dimilikinya.

2. Dasar Pendidikan Islam

Dasar pendidikan Islam yang dimaksud adalah disini adalah semua acuan atau rujukan yang darinya akan memancar ilmu-ilmu pengetahuan dan tentunya diyakini kebenarannya, diantara dasar-dasar tujuan pendidikan Islam adalah:

- a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab guna menjelaskan jalan hidup yang membawa kemaslahatan bagi umat manusia

²⁷ Kamrani Buseri, *Dasar, Asas dan Prinsip Pendidikan Islam*, (Banjarmasin: IAIN Antasari, 2014), h. 292-293

(*rahmatan lil 'alamin*), baik di dunia maupun di akhirat.

Umat Islam sebagai suatu umat yang dianugerahkan Allah suatu kitab suci Al-Qur'an yang lengkap dengan segala petunjuk yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan bersifat universal, sudah barang tentu dasar pendidikan mereka adalah bersumber kepada filsafat hidup yang berdasarkan kepada Al-Qur'an.

Al-Qur'an diturunkan Allah untuk menunjukkan manusia ke arah yang lebih baik, firman Allah SWT:

أَمَّنْ يَبْدُوْا اَلْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُرْ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ
السَّمَاۗءِ وَالْاَرْضِ اٰلِهٖ مَعَّ اَللّٰهُ ۗ قُلْ هَاتُوْا بُرْهٰنَكُمْ
اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٦٤﴾

Apakah (yang kamu sekutukan itu lebih baik ataukah) Zat yang menciptakan (mahluk) dari permulaannya kemudian mengulanginya (lagi) dan yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah ada tuhan (lain) bersama Allah? Katakanlah, “Kemukakanlah bukti kebenaranmu jika kamu orang-orang benar.” (An-Naml/27:64)

Al-Qur'an menduduki tempat paling depan dalam pengambilan sumber-sumber pendidikan lainnya. Segala kegiatan dan proses pendidikan Islam haruslah senantiasa berorientasi kepada prinsip dan nilai-nilai al-Qur'an terdapat beberapa hal yang sangat positif guna pengembangan

pendidikan antara lain penghormatan kepada akal manusia, bimbingan ilmiah, tidak menentang fitrah manusia, serta memelihara keutuhan sosial.

Al-Qur'an mencakup seluruh dimensi manusia dan mampu menyentuh seluruh potensi manusia, baik itu motivasi untuk mempergunakan panca indera dalam menafsirkan alam semesta bagi kepentingan formulasi lanjut pendidikan manusia, motivasi agar manusia mempergunakan akalnya, lewat perumpamaan-perumpamaan Allah dalam al-Qur'an. Semua proses ini merupakan sistem umum pendidikan yang ditawarkan Allah dalam al-Qur'an supaya manusia dapat melaksanakan petunjuk tersebut dalam kehidupannya.

b. Hadits

Dasar yang kedua selain Al-Qur'an adalah Sunnah Rasulullah. Amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW dalam proses perubahan hidup sehari-hari menjadi sumber utama pendidikan Islam setelah Al-Qur'an. Hal ini disebabkan karena Allah SWT menjadikan Muhammad sebagai teladan bagi umatnya.²⁸ Al-Sunnah merupakan sumber ketentuan Islam yang kedua setelah al-Qur'an, digunakan sebagai penjelas dari berbagai makna yang ada di dalam al-Qur'an untuk memberikan contoh kepada manusia lewat apa yang telah disampaikan, ditetapkan dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga dapat dijadikan landasan pendidikan Islam.

Nabi Muhammad SAW mengajarkan dan

²⁸ Ramayulis, *Filsafat Pendidikan Islam*, op cit., hlm. 167.

mempraktikkan sikap dan amal baik kepada istri dan sahabatnya, dan seterusnya mereka mempraktikkan pula seperti yang dipraktikkan Nabi Muhammad dan mengajarkan pula kepada orang lain. Perkataan atau perbuatan dan ketetapan inilah yang disebut Hadis atau Sunnah. Adapun alasan dipergunakan dasar yang kedua ini karena keabsahan dasar Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman hidup dan kehidupan. Dengan demikian kebenaran kedua sumber tersebut dijadikan dasar seluruh kehidupan, termasuk pendidikan.

c. Ijtihad

Makna yang terkandung di dalam al-Qur'an dan Sunnah terkadang masih terlalu umum untuk dijadikan landasan hukum tertentu di tengah perkembangan zaman, maka untuk itu para ahli hukum dalam Islam menggunakan "Ijtihad" untuk menetapkan hukum tersebut.

Majelis Muzakarah Al-Azhar menetapkan bahwa ijtihad adalah jalan yang dilalui dengan semua daya kesungguhan yang diwujudkan oleh akal melalui *ijma'*, *qiyas*, dan *istihsan* untuk mengistinbatkan hukum dan pada dalil-dalil Al-Qur'an dan AlSunnah untuk menentukan batas yang ditentukan. Sementara para fuqaha' mengartikan ijtihad sebagai upaya berfikir dengan menggunakan seluruh ilmu yang dimiliki oleh ilmu syariat Islam dalam hal yang ternyata belum ditegaskan hukumnya oleh Al-Qur'an dan hadits.²⁹

Dengan demikian ijtihad adalah penggunaan

²⁹ Ramayulis, *Filsafat Pendidikan Islam*, op. cit., hlm. 172.

akal pikiran oleh fuqaha' Islam untuk menetapkan suatu hukum yang belum ada ketetapanannya dalam Al-Qur'an dan hadits dengan syarat-syarat tertentu. Penggunaan ijtihad dapat dilaksanakan dalam seluruh aspek ajaran Islam, termasuk juga aspek pendidikan. Usaha ijtihad para ahli dalam merumuskan teori pendidikan Islam dipandang sebagai hal yang sangat penting bagi pengembangan teori pendidikan pada masa yang akan datang.

d. Mashlahah Murshalah (Kemaslahatan Umat)

Masyarakat yang berada di sekitar lembaga pendidikan Islam berpengaruh terhadap berlangsungnya pendidikan, maka dalam setiap pengambilan kebijakan hendaklah mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat supaya jangan terjadi hal-hal yang dapat menghambat berlangsungnya proses pembelajaran. *Mashlahah Mursalah* yaitu menetapkan peraturan atau ketetapan undang-undang yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah atas pertimbangan penarikan kebaikan dan menghindarkan kerusakan.³⁰

3. Tujuan Pendidikan Islam

Tujuan ialah sesuatu yang diharapkan tercapai setelah suatu usaha atau kegiatan selesai. Pendidikan sebagai usaha atau kegiatan yang berproses melalui beberapa tahap dan tingkatan-tingkatan yang mempunyai tujuan yang bertahap dan bertingkat pula.³¹ Ahmad D. Marimba, menyebutkan fungsi tujuan itu ada empat macam. *Pertama*, mengakhiri usaha, *kedua* mengarahkan

³⁰ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, *op. cit.*, hlm. 199.

³¹ Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 52

usaha, *ketiga* tujuan merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan lain, dan *keempat*, fungsi dari tujuan ialah memberi nilai pada usaha-usaha itu.³²

Secara terminologi, banyak ahli pendidikan yang mendefinisikan tentang tujuan tujuan. Menurut Dr. Muhammad Athiyah al-Arbasyi berpendapat bahwa tujuan pendidikan Insam adalah pembentukan akhlaqul karimah merupakan tujuan utama pendidikan Islam. Sedangkan menurut Imam al-Ghazalii, tujuan pendidikan Islam yang hendak dicapai ialah pertama, kesempurnaan manusia yang puncaknya adalah dekat kepada Allah. Kedua, kesempatan manusia yang puncaknya adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi, menurut Imam al-Ghazali ada dua tujuan pendidikan yang ingin dicapai sekaligus, yaitu kesempurnaan yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT, serta kesempurnaan manusia yang bertujuan kebahagiaan dunia akhirat. Untuk mencapainya tidaklah tercipta dalam keadaan sekejap mata, tetapi mengalami proses yang panjang dan harus mempelajari berbagai ilmu, mengamalkannya dan menghadapi berbagai cobaanyang mungkin terjadi proses kependidikan itu.³³

Tujuan pendidikan Islam, berdasarkan hasil rumusan peserta Kongres Pendidikan Islam se dunia ke II, adalah untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan diri pribadi manusia secara menyeluruh melalui latihan-latihan kejiwaan, akal fikiran, kecerdasan, perasaan dan panca indera. Oleh karena itu, pendidikan harus mengembangkan seluruh aspek kehidupan manusia baik spiritual, intelektual, imajinasi, jamaniah, keilmiahannya, bahasanya, baik secara individual maupun kelompok,

³² Nur Uhbiyati, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan Islam*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), hlm. 63

³³ *Ibid.*, hlm. 68.

serta mendorong aspek-aspek itu kearah penyempurnaan hidup. Selanjutnya dari hasil rumusan Seminar Pendidikan Islam se-Indonesia tahun 1960 menyebutkan pendidikan Islam sebagai bimbingan terhadap pertumbuhan jasmani dan rohani menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam. Hanya dengan melalui proses pendidikan manusia akan menjadi hamba Allah SWT yang mampu menyerahkan diri dan mentaati ajaranajaran agamanya.³⁴ Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah sesuatu yang hendak di capai proses kegiatan pembelajaran serta menanamkan nilali-nilai ajaran Islam kepada peserta didik agar menjadi hamba yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, selain itu dengan keimanan dan ketaqwaan tersebut peserta didik sanggup dan siap menjadi khalifah di muka bumi dan selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Untuk mencapai suatu tujuan pendidikan Islam, tidak dilakukan sekaligus secara serentak. Pencapaian tujuan dilakukan secara bertahap. Meskipun demikian setiap tujuan memiliki hubungan dan keterkaitan sesamanya karena adanya landasan yang sama serta tujuan yang tunggal.

Menurut Ahmadi bahwa tujuan pendidikan Islam menjadi tiga tahapan yaitu.³⁵

- a. Tujuan akhir: pada dasarnya tujuan ini sesuai dengan tujuan hidup manusia dan perannya sebagai ciptaan

³⁴ Djumaransjah dan Abdul Malik Karim Amrullah, *Pendidikan Islam: Menggali "Tradisi", Mengukuhkan Eksistensi*, (Malang: Penerbit UIN-Malang Press, 2007), hlm. 75.

³⁵ Achmadi, *Ideologi Pendidikan Islam, Paradigma Humanisme Teosentris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm.95-101

Allah, yaitu menjadi hamba Allah yang bertaqwa, mengantarkan subjek didik menjadi *khalifatullah* di bumi dan memperoleh kesejahteraan, kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

- b. Tujuan umum: tujuan ini berfungsi sebagai arah yang taraf pencapaiannya dapat diukur karena menyangkut perubahan sikap, perilaku dan kepribadian peserta didik sehingga mampu menghadirkan dirinya sebagai pribadi yang utuh.
- c. Tujuan khusus: tujuan ini bersifat relatif sehingga dimungkinkan untuk diadakan perubahan dimana perlu disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan, selama masih berpijak pada kerangka tujuan tertinggi, umum dan terakhir.

Pentahapan tujuan pendidikan ini hanya merupakan cara untuk mencapai tujuan akhir atau tertinggi pendidikan Islam. Tujuan akhir pendidikan Islam tidak dapat dicapai secara indtan melainkan melalui proses. Sepanjang hidupnya manusia akan terus berusaha mencapai tujuan hidup dan selama itulah proses pendidikan akan terus berlangsung.

D. Hak Anak dalam Hal Memperoleh Pendidikan

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia, yang wajib dijamin dan dilindungi oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Dalam studi ini, yang dimaksudkan dengan hak anak adalah segala sesuatu yang mesti diterima anak, yang merupakan kewajiban bagi kedua orang tuanya, bagaimana seharusnya anak diperlakukan oleh orang tuanya, dan upaya-upaya yang dilakukan terhadap anak untuk melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya. Hak-hak anak tersebut antara lain:

1. Hak atas suatu nama dan identitas diri dan

kewarganegaraan

2. Hak beribadah sesuai agamanya dan bimbingan orang tua.
3. Hak asuhan orang tuanya, dibesarkan oleh orang tuanya sendiri, atau orang lain sesuai ketentuan perundangundangan
4. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial
5. Hak pendidikan dan pengajaran dan hak mendapat perlindungan.³⁶

Sebagaimana telah diatur dalam UU No.39/1999 bahwa beberapa hak anak antara lain yang meliputi hak hidup anak, status warga negara, hak anak yang rentan, hak pengembangan pribadi dan perlindungan hukum, dan hak jaminan sosial anak. Salah satu poinnya adalah anak memiliki hak untuk pengembangan pribadi dan perlindungan hukum. Hal ini berarti bahwa anak harus berkembang melalui proses pendidikan di sekolah atau di pesantren sehingga kepribadian anak benar-benar berkembang dengan baik dan matang sesuai dengan harapan. Kaitannya dengan hal tersebut maka dalam UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat (1) dan pasal (6) ayat (1) dan pasal 12:

Pasal 5 ayat (1): “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Bahwa setiap warga negara tanpa melihat kekurangan dan kelebihan yang ada padanya berhak memperoleh pendidikan yang baik. Pasal 6 ayat (1): “Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas

³⁶ Hafsah, *Kajian Perlindungan Hak Pendidikan dan Agama Anak dalam Keluarga Muslim di Kota Medan*, (UIN Sumatera Utara: Jurnal Ahkam: Vol. XVI, No. 2, Juli 2016), 173.

tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”. Pasal 12: “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama³⁷

Pendidikan merupakan hak anak yang harus diberikan sejak dalam kandungan sebagai bagian integral dari upaya orangtua menjaga anaknya terjaga dari api neraka. Peningkatan derajat manusia melalui pendidikan bisa terwujud apabila konsepsi pendidikan anak tidak hanya diarahkan untuk kemampuan intelektual saja, tetapi juga harus mengembangkan kemampuan mental dan spiritual anak. Dengan ini Rasulullah menganjurkan dengan sangat agar anak diajak untuk berakhlak mulia dengan cara mengembangkan amalan spritualitas yaitu untuk senantiasa memuji Allah setiap saat. Pendidikan spiritual ini terkait dengan pengembangan mental anak, karena dengan pendidikan spritual yang baik maka pada gilirannya dapat menampilkan anak sebagai sosok yang memiliki mental yang baik pula. Ada hubungan simbiosis antara spiritualis dan perilaku mental, dalam arti perilaku sosial seseorang merupakan cerminan olah spiritualnya. Dengan kata lain sikap sosial akan kering dan cenderung pragmatis bila tidak dibimbing oleh spritualitasnya. Perlindungan terhadap akidah tauhid dan keimanan seorang anak sedini mungkin melalui pendidikan agama. Pendidikan anak melalui pembiasaan spiritual dan akhlak yang baik dalam kehidupan sosial sejak dini.³⁸

Berdasarkan landasan hukum sesuai dengan UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 jelas bahwa hak anak untuk

³⁷ Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5

ayat (1) dan pasal (6) ayat (1)

³⁸ Burhannudin, *Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam* (Bandung: UIN Sunan Gunung Jati, Jurnal Adliya, Vol. 8 No. 1, Edisi: Januari-Juni 2014), h. 296

mendapatkan pendidikan, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum adalah mutlak harus dilaksanakan oleh negara. Hal tersebut sebagai penguatan terhadap hak-hak anak dan sebagai bentuk perlindungan hak beragama anak.

E. KH. Abdul Halim sebagai Tokoh Pendidikan Islam

Kiai Abdul Halim lahir dengan nama Otong Syatori. Dia merupakan anak terakhir dari delapan bersaudara dari pasangan K.H. Muhammad Iskandar dan Hj. Siti Mutmainah.

Selain mengasuh pesantren, ayahnya juga seorang penghulu di Kawedanan, Jatiwangi. Sebagai anak yang dilahirkan di sekitar yang terkait keluarga pesantren, Kiai Halim telah mendapatkan pendidikan agama sejak balita dari keluarganya maupun dari warga sekitar. Ayahnya meninggal ketika Kiai Halim sedang kecil, sehingga dia banyak diasuh oleh ibu dan kakak-kakaknya. Sejak kecil, Kiai Halim tergolong anak yang gemar belajar. Terbukti dia banyak membaca ilmu-ilmu keislaman maupun ilmu-ilmu kemasyarakatan.

Ketika berumur 10 tahun, Kiai Halim belajar al-Qur'an dan Hadis untuk K.H. Anwar, yang sekaligus dijadikan guru pertamanya di luar keluarganya sendiri. K.H. Anwar merupakan seorang ulama terkenal dari Ranji Wetan, Majalengka. Sebagai penggemar ilmu, Kiai Halim juga mempelajari disiplin ilmu lainnya, tidak pandang apakah yang dijadikan gurunya sealiran (Islam) ataupun tidak, asalkan bisa berfaedah untuk perjuangannya kelak. Hal itu terlihat ketika Kiai Halim belajar bahasa Belanda dan huruf latin untuk Van Hoeven, seorang pendeta dan misionaris di Cideres, Majalengka. Pada umur 21 tahun, Kiai Halim menikah dengan Siti Murbiyah puteri Kiai Ilyas (Penghulu Landraad Majalengka). Pernikahan mereka

dikaruniai tujuh orang anak.

Ketika menginjak usia matang, Kiai Halim mulai belajar di beragam Pondok Pesantren di wilayah Jawa Barat. Di selang pesantren yang pernah dijadikan tempat belajar Kiai Halim adalah :

1. Pesantren Lontang Jaya, Penjalinan, Leuimunding, Majalengka, pemimpin Kiai Abdullah.
2. Pesantren Bobos, Kecamatan Sumber, Cirebon, hasil mendidik Kiai Sujak.
3. Pesantren Ciwedus, Timbang, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, hasil mendidik Kiai Ahmad Shobari.
4. Abdul Halim berguru untuk K.H. Agus, Kedungwangi, Kenayangan, Pekalongan, sebelum hasilnya kembali memperdalam ilmunya di Pesantren Ciwedus.

Di sela-sela kesibukannya belajar di pesantren, Kiai Halim menyempatkan dirinya untuk berdagang. Dia berjualan minyak wangi, batik, dan kitab-kitab pelajaran agama. Sesudah banyak belajar di beberapa pesantren di Indonesia, Kiai Halim memutuskan untuk pergi ke Mekah untuk melanjutkan mendalami ilmu-ilmu keislaman. Di Mekah, Kiai Halim berguru untuk ulama-ulama luhur di selangnya Syeikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, seorang ulama asal Indonesia yang menetap di Mekah dan dijadikan ulama luhur sekaligus dijadikan Imam di Masjidil Haram. Selama menuntut ilmu di Mekah, Kiai Halim banyak bergaul dengan K.H. Mas Mansur yang kelak dijadikan Ketua Umum Muhammadiyah dan K.H. Abdul Wahab Hasbullah yang merupakan salah seorang pendiri Nahdlatul Ulama dan Rais Am Syuriyah (Ketua Umum Dewan Syuro) Pengurus Luhur organisasi tersebut sesudah

Kiai Hasyim Asy'ari meninggal pada tahun 1947. Kedekatan Kiai Halim terhadap kedua orang sahabatnya yang tidak sama latar balik selang pembaharu dan tradisional inilah yang membuatnya terkenal sebagai ulama yang amat toleran.

Selain belajar langsung untuk Syeikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, Kiai Halim juga mempelajari kitab-kitab para ulama lainnya, seperti kitab karya Syeikh Muhammad Abduh, Syeikh Muhammad Rasyid Ridlo, dan ulama pembaharu lainnya. Selain itu Kiai Halim juga banyak membaca majalah al- Urwatul Wutsqo maupun al-Manar yang membahas tentang pemikiran kedua ulama tersebut.

Sesudah tiga tahun belajar di Mekah, Kiai Halim kembali ke Indonesia untuk mengajar. Pada tahun 1911, dia mendirikan lembaga pendidikan Majlis Ilmi di Majalengka untuk mendidik santri-santri di kawasan tersebut. Setahun sesudah lembaga pendidikan tersebut telah dijadikan bertambah sempurna, Kiai Halim mendirikan sebuah organisasi yang bernama Hayatul Qulub, yang sesudah Majlis Ilmi dijadikan anggota di dalamnya. Hayatul Qulub (Hayat al-Qulub) yang didirikan tahun 1912 tersebut tidak hanya bangkit di bidang pendidikan saja, melainkan juga masuk ke bidang perekonomian. Hal ini dikarenakan Kiai Halim ingin memajukan lapangan pendidikan sekaligus perdagangan. Maka anggota organisasinya bukan saja dari kalangan santri, guru, dan kiai, tetapi juga para petani dan pedagang. Namun organisasi yang bangkit di bidang dagang tersebut tentu akan memiliki saingan dagang khususnya dengan pedagang Cina yang pada masa itu cenderung bertambah sukses di bidang perdagangan. Karena pemerintah Hindia Belanda bertambah banyak membela kepentingan pedagang-pedagang Cina yang diberi status hukum bertambah kuat dibanding kelompok pribumi. Persaingan tersebut memuncak ketika

pemerintah Hindia Belanda menuduh organisasi Hayatul Qulub sebagai biang kerusuhan dalam peristiwa penyerangan toko-toko milik orang Cina yang terjadi di Majalengka pada tahun 1915. Belakangan suatu peristiwanya pemerintah Hindia Belanda menghapuskan Hayatul Qulub dan melarang meneruskan segala caranya. Sesudah dibubarkannya organisasi tersebut, Kiai Halim memutuskan untuk kembali ke Majelis Ilmi untuk tetap menjaga kepentingan perjuangan Islam, terutama dalam bidang pendidikan.

Pada tanggal 16 Mei 1916, Kiai Halim secara resmi mendirikan lembaga pendidikan baru yang dia beri nama Jam'iyah al-I'anat al-Muta'alimin. Lembaga pendidikan ini bertambah sama berat dari sebelumnya, karena Kiai Halim menerapkan sistem klasikal dengan lama kursus lima tahun dan sistem koedukasi. Untuk yang sudah mencapai kelas tinggi akan menerima pelajaran bahasa Arab. Setahun sesudahnya, HOS Cokroaminoto memberi dukungan terhadap lembaga pendidikan tersebut, yang hasilnya dikembangkan dan diubah namanya dijadikan Perserikatan Ulama yang bertambah dikenal dengan PUI (Perserikatan Ulama Indonesia). Perserikatan tersebut memiliki panti hasil mendidik, percetakan, dan sebuah pertentangan. Perserikatan Ulama Indonesia memiliki tujuan pokok selang lain:

1. Memajukan dan menyiarkan ilmu dan pengajaran agama Islam.
2. Memajukan perihal penghidupan yang didasarkan atas hukum Islam.
3. Memelihara tali persahabatan dan persaudaraan yang kuat dan membangunkan hati supaya suka tolong membantu selang satu dengan lainnya.

PUI memainkan beberapa upaya untuk mewujudkan tujuannya tersebut, di selangnya adalah:

1. Mendirikan dan memelihara sekolah.
2. Menerbitkan, menyiarkan, dan menjual buku-buku (kitab-kitab), brosur, majalah, dan surat kabar yang berisi tentang keislaman.
3. Meningkatkan pertanian, perdagangan dan perekonomian lainnya.
4. Mendidik pemuda sebagai kader muslim masa mendatang.
5. Memainkan pekerjaan sama dengan perkumpulan-perkumpulan muslim lainnya demi memajukan Agama Islam.



DAFTAR RUJUKAN

- Akmal (2015) *Hak Asasi Manusia: Teori dan Praktik*. (Padang: UNP Press)
- Ari Yurino (2021) *Hak Asasi Manusia*. Jakarta Selatan: Lembaga dan Studi Advokasi Masyarakat (Jakarta: Universitas Terbuka)
- Burhannudin (2014) *Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak dalam Perspektif Islam* (Bandung: UIN Sunan Gunung Jati, Jurnal Adliya, Vol. 8 No. 1, Edisi: Januari- Juni 2014)
- Hafsah (2016) *Kajian Perlindungan Hak Pendidikan dan Agama Anak dalam Keluarga Muslim di Kota Medan* (UIN Sumatera Utara: Jurnal Ahkam: Vol. XVI, No. 2, Juli 2016)
- Hedi Sasrawan (2020) *Pengertian Hak Asasi Manusia*” (Jakarta)
- Hajerati (2020) *Pelayanan Publik Berbasis Ham*. (Jakarta: Direktorat Jenderal HAM) Kamrani Buseri (2014) *Dasar Asas dan Prinsip Pendidikan Islam*, (Banjarasin: IAIN Antasari)
- Kemendikbud (2021) KBBI (Jakarta: Balai Pustaka)
- Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (2008) *Hukum Hak Asasi Manusia*. (Yogyakarta: Pusham UII)
- Mappasaiara (2018) *Pendidikan Islam Volume VII*, Nomor 1, Januari - Juni 2018. (Makasar: UIN Alaudin)
- Masykuri Abdillah (2014) *Islam dan Hak Asasi Manusia: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia*, Jurnal: MIQOT Vol. XXXVIII No. 2 Juli-Desember 2014. (Tangerang: UIN Syarif Hidayatullah)

Ni Ketut Sri Utari (2016) *Hukum Hak Asasi Manusia*.
(Denpasar: FH)

Nurrida Dhestian (2018) *Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif Fathi Osman*, Jurnal: Al Yasini, Volume 03. NO. 02. November 2018 (Malang: UIN Malang)

Naimatul Atqiya (2014) *HAM dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Islamuna Volume 1 Nomor 2 Desember)

Samsul Bahri (2018) *HAM dan Aktualisasinya dalam Pendidikan Islam*, Vol 35 No 02: July-December 2018 (Kendari: IAIN)

Serlika Afrita & Yonani Hasyim (2020) *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bogor: Mitra Wacana Media)

Sugiyono (2018) *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta)

Theresa Arima Pangaribuan (2017) *Pemenuhan Hak Mendapat Pendidikan bagi Anak Didik Pemasarakatan yang Berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak*. (Yogyakarta: FH Universitas Atmajaya)

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat

(1) dan pasal (6) ayat (1)

Yahya Ahmad Zein, (2020) *Konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Jawa Barat: Journal Unpar).

Zainal Asikin, (2015) *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,)